

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Syahidun Murtadha Angkat  
1806200370**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK.BAN-PT/Akred/PT/06/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAHIDUN MURTADHA ANGKAT  
**NPM** : 1806200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum
2. Hj. Asliani Harahap, SH., M.H
3. Dr. Nursariani Simatupang, SH., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : SYAHIDUN MURTADHA ANGKAT  
**NPM** : 1806200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, .....

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0130037202

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

RA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SYAHIDUN MURTADHA ANGKAT  
**NPM** : 1806200370  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No. 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
 PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, .....2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc.Prof.Dr.Adi Mansar, S.H.,M.hum  
 NIDN 0130037202

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHIDUN MURTADHA ANGKAT  
NPM : 1806200370  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



SYAHIDUN MURTADHA ANGKAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Syahidun Murtadha Angkat  
**NPM** : 1806200370  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No.228/Pid.B//LH/2020/PN PBU)  
**Pembimbing** : Assoc.Prof Dr.Adi Mansar,S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-12-2022	Revisi	
4-1-2023	foto dan data isi	
11-1-2023	Metode & Data Tambahan	
23-1-2023	Esai tentang & Pembaca	
15-2-2023	Abstrak & k. Pembaca	
30-03-2023	Substansi Bab III & IV	
4-4-2023	Kesimpulan dan Saran	
11-4-2023	Acad 1/4-2023	
	& Pembaca	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc.Prof Dr.Adi Mansar,S.H.,M.Hum)

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)**

## **Abstrak**

Manusia melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup adalah sangat luas. Weck berpendapat latar belakang yang luas tersebut dapat mendorong individu untuk menghindari perhatian terhadap isu lingkungan hidup. Konsumsi berlebihan atas sumber daya alam sebagaimana golongan perilaku yang merusak sumber daya alam lebih jauh dijelaskan, dapat dikatakan sebagai sifat rakus manusia akan kepentingan diri pribadi, sehingga memilih mengorbankan sumber daya alam demi mewujudkan kepentingan dirinya, seperti perbuatan pembakaran hutan untuk membuka lahan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan. salah satunya ialah terjadinya pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, seperti dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU seorang terpidana Yanto Basoma Alias Yanto melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran. Putusan tersebut terdapat beberapa kekeliruan, karena dalam kasusnya terdapat niatan membuka lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, mengetahui proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dan mengetahui analisis putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan putusan, menggunakan data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian pada penelitian ini juga menggunakan data al-islam, dan alat pengumpul data studi dokumen serta menggunakan analisis kualitatif

Pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan dalam di Indonesia oleh terdakwa telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana sebagaimana disampaikan oleh sudarto yakni: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan serupa berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak alasan pemaaf, Proses Pemeriksaan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU, selama proses pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui niatannya untuk membuka lahan. Analisis putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU tentang pembakaran hutan dan lahan , dalam hal vonis penjara Majelis Hakim hanya memberikan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000, dan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan 1 bulan, vonis tersebut apabila dibandingkan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih jauh dari hukuman maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Hutan, Lahan**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini.

Pertama tama penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III ayahanda Atika Rahmi S.H., M.H.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Assoc.Prof Dr. Adi Mansar,S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis dan Ibu Asliani S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu mengurus berbagai urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada teman sekost penulis dan juga teman sekampung penulis yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terutama juga terimakasih kepada Ilham Hidayat Manik, Farhan Novindra, Muhammad Rifqi Izulhaq, Baneng, Ihza,Azil,Bg Ndut,Awong, dan Parte Lambada, Parte Sriwijaya penulis, dan berbagai pihak lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Ucapan terimakasih kepada adik penulis yang penulis hormati, Rafli Akbar Angkat yang tak pernah lelah memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil selama masa dalam pembuatan skripsi ini.

Secara khusus yang terhormat kepada orangtua penulis yang penulis penulisi dan bangga, Ibunda Nur Hidayah dan Ayahanda Imran Angkat S.P penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyanggah gelar Sarjana Hukum.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 20 Maret 2023  
Hormat penulis

**Syahidun Murtadha Angkat**  
**Npm: 1806200370**

## Daftar Isi

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pembakaran Hutan dan Lahan .....	12
B. Tanggungjawab Pidana Lingkungan Hidup.....	17
C. Kasus Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU.....	23
D. Pengerusakan Lingkungan Hidup .....	26
E. Penanganan Kebakaran Hutan .....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia .....	35
B. Proses Pemeriksaan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU.....	44
C. Analisis Putusan Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan .....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
Daftar Pustaka	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia serta punahnya spesies tertentu merupakan beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup. Masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk yakni: pencemaran lingkungan, pemanfaatan secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam.<sup>1</sup> Melihat dari perspektif aturan hukum yang berlaku di Indonesia, masalah lingkungan hidup dikelompokkan menjadi dua yakni: pencemaran lingkungan dan pengerusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Pada pembahasan kali ini akan berfokus pada permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan dari pengerusakan lingkungan hidup.

Hal yang melatarbelakangi manusia melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup adalah sangat luas. Weck berpendapat latar belakang yang luas tersebut dapat mendorong individu untuk menghindari perhatian terhadap isu lingkungan hidup, maka dari itu sangat sulit menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh individu.<sup>3</sup> Terdapat tiga golongan perilaku

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi. 2021. *Hukum Lingkungan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Mohammad Kemal Dermawan. *Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional*. Makalah. Halaman 75

yang merusak lingkungan hidup yakni: pertumbuhan populasi manusia, konsumsi yang berlebihan akan sumber daya alam, serta populasi udara, air dan daratan.<sup>4</sup>

Konsumsi berlebihan atas sumber daya alam sebagaimana golongan perilaku yang merusak sumber daya alam lebih jauh dijelaskan, dapat dikatakan sebagai sifat rakus manusia akan kepentingan diri pribadi, sehingga memilih mengorbankan sumber daya alam demi mewujudkan kepentingan dirinya, seperti perbuatan pembakaran hutan untuk membuka lahan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lingkungan Hutan adalah penyeimbang ekosistem bumi yang memiliki fungsi sebagai pabrik utama yang mengolah energi dari sinar matahari menjadi suatu energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Hasil dari hutan adalah atmosfer yang baik dengan komponen oksigen yang stabil, perlindungan lapisan tanah, produksi air yang bersih, penyedia habitat dan makanan bagi berbagai flora dan fauna serta menciptakan iklim mikro yang tenang bagi kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa adanya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 77

<sup>5</sup> Gunggung. 2014. *Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan*. Jurnal Kehutanan, Vol, XI, No 3 November 2014. Halaman 144

hutan yang baik tentunya juga akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Diperlukannya suatu upaya untuk menjaga hutan seperti tidak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan atau berbagai macam kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Hal ini dikarenakan hutan memiliki dampak positif dari keberadaannya, hutan juga merupakan lingkungan hidup yang harus dijaga. Melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan mengenai larangan dalam mengelola lingkungan hidup.

Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan beberapa larangan dalam mengelola lingkungan hidup, hal tersebut antara lain: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. d memasukkan limbah B3 ke dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia e. membuang limbah ke media lingkungan hidup f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat

kompetensi penyusun amdal j. memberikan informasi palsu, menyesatkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Kejadian pengerusakan lingkungan hidup sampai dengan saat ini masih sering terjadi, salah satunya ialah terjadinya pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, seperti dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU seorang terpidana Yanto Basoma Alias Yanto melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran. Dalam Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Tunggal dengan pasal penjerat yakni Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 Ayat 3 huruf d yang menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya berupa Keterangan saksi sebanyak tiga orang yakni atas nama Wahyono Bin Sukardi, Akhmad Gozali Bin Huriansyah, Juli Shofiyon Noor Bin H.Shokib Prapto. Kemudian Penuntut Umum mengajukan satu orang Saksi Ahli, beserta barang bukti berupa : a. 1 buah korek api jenis mancis warna ungu merk Tokai. b. Abu sisa pembakaran. c. 6 batang kayu sisa pembakaran. Terdapat 30 pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dan Hakim menjatuhkan Vonis penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000. Alat bukti yang meyakinkan hakim dalam menjatuhkan Vonis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, hal ini tercantum dalam pertimbangan Hakim.

Putusan tersebut terdapat beberapa kekeliruan, karena dalam kasusnya terdapat niatan membuka lahan. Padahal apabila diperhatikan dengan seksama maka seharusnya terpidana lebih tepat dijerat dengan Pasal 69 Ayat 1 Poin H

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena terdakwa jelas memiliki niatan untuk membuka lahan. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hanya sebatas larangan membakar hutan. Kemudian sanksi pidana maksimal dalam ketentuan Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000. Sedangkan dalam Putusan tersebut terdakwa hanya diberikan sanksi 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000. Pemberian sanksi tersebut maka tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagaimana pula salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera.

Berdasarkan Pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU).**”

### **1. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan di Indonesia?
- b) Bagaimana proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU?
- c) Bagaimana analisis putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU tentang pembakaran hutan dan lahan?

### **2. Faedah Penelitian**

a) Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum terkhusus konsentrasi hukum pidana, karena dalam pembahasan penelitian ini, mengkaji suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap atas suatu tindak pidana pembakaran lahan dan hutan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam melakukan Penegakan terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, bagi advokat dapat menjadi sumber bacaan dalam menuntut terdakwa, bagi Advokat dapat menjadi sumber bacaan dalam membela terdakwa dan bagi hakim dapat menjadi pertimbangan dalam menggali fakta-fakta hukum di dalam persidangan.

## **B. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui proses pemeriksaan terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU
- 3) Untuk mengetahui analisis putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU tentang pembakaran hutan dan lahan

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Merupakan diteruskannya suatu celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatannya itu. Secara sederhana pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>6</sup>

## 2. Pembakaran

Merupakan suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api.<sup>7</sup> Namun yang dimaksud pembakaran dalam penelitian ini adalah pembakaran terhadap hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kota Waringin Barat

## 3. Hutan dan Lahan

Dilihat dari sudut pandang bahasa hutan adalah *sylvo* yang berarti suatu tempat yang memiliki ukuran yang luas. Sedangkan secara umum hutan adalah tempat yang dihuni oleh beragam macam tumbuhan.<sup>8</sup> Namun hutan yang dimaksud pada penelitian ini adalah Hutan di Provinsi Kota Waringin Barat. Sedangkan Lahan menurut Kbbi adalah tanah terbuka.<sup>9</sup> Menurut Purwowidodo lahan merupakan sebuah lingkungan fisik yang meliputi: iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang dalam waktu

---

<sup>6</sup> Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Halaman 19

<sup>7</sup> Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 13.00 Wib

<sup>8</sup> Rimba Kita. <https://rimbakita.com/hutan/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib

<sup>9</sup> Kbbi. <https://kbbi.web.id/lahan> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib

tertentu akan mempengaruhi penggunaan lahan.<sup>10</sup> Jadi hutan yang dimaksud pada penelitian ini adalah hutan di Provinsi Kota Waringin Barat dan Lahan yang berada di Provinsi Kota Waringin Barat

#### 4. Studi Putusan

Studi menurut Kbbi merupakan kajian atau telaah ilmiah.<sup>11</sup> Sedangkan Putusan Menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>12</sup>

#### D. Keaslian Penelitian

Penulis memahami bahwasannya penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru dalam penelitian hukum, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang sebelumnya telah ada, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Khaidir. 2017. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “ Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep *Hifdzul Al-Bi'Ah* dan *Maqasid Al-Syaria'ah*”. Pada penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku pembakaran hutan dengan berdasarkan

---

<sup>10</sup> Direktori FPIPS. <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni Pukul 14.00 Wib

<sup>11</sup> Kbbi. <https://kbbi.web.id/studi> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Halaman 167-168

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan melihat dari konsep islam yang mana hukumannya adalah *ta'zir* penjara atau denda. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam suatu studi putusan.

2. Skripsi Frischa Natra Fitra. 2017. Mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul ” Penegakan Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kota Waringin Barat. Pada penelitian ini membahas Penegakan Hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kota Waringin Barat khususnya Penegakan dalam tingkat Penyidikan oleh Aparat penegak hukum dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam putusannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua penelitian yang pembahasannya hampir mendekati penelitian yang akan dikaji oleh penulis, tidak ada yang sama persis dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis, maka dari itu penelitian ini layak untuk diteliti karena secara substansi tidak ada penelitian lain yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka.<sup>13</sup> Dengan pendekatan penelitian hukum in concreto atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan sifat penelitian menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>14</sup> Pada pembahasan penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan dari sebuah putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data yang bersumber dari hukum islam. Sumber hukum islam berdasarkan Ayat suci Al-Quran yaitu surah **Al-A'RAF Ayat 85** yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan.

---

<sup>13</sup> Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman 21

<sup>14</sup>.Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. halaman 47

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang berasal dari bidang ilmu lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah Studi dokumen yang diperoleh secara *offline* dengan menelusuri buku-buku pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* diperoleh dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, peraturan perundang-undangan, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu mengenai Putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menarik benang merah dari dua hal yang berbeda menjadi suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembakaran Hutan dan Lahan**

Pengertian atau definisi hutan disusun dengan tujuan tertentu atau berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti perspektif ekologi, kepentingan kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan lainnya. Definisi yang dibuat biasanya memberi penekanan tertentu sesuai dengan tujuan atau sudut pandang tersebut. Gambaran pengertian atau definisi hutan yang dirumuskan oleh para pakar dan lembaga dapat dilihat pada beberapa contoh berikut:<sup>15</sup>

- 1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2) Hutan adalah suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu yang memiliki luas tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.
- 3) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- 4) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

---

<sup>15</sup> Triyono Puspitojati, dkk. 2014. *Hutan Rakyat Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman*. Sleman: PT Kansus. Halaman 8-9

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- 5) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 6) Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan.
- 7) Hutan adalah suatu bidang lahan yang tertutupi oleh pohon-pohon yang dapat membentuk keadaan iklim tegakan (iklim mikro di dalam hutan), termasuk bagian bidang lahan bekas tebangan melalui tebang habis, di dalam wilayah hutan tetap pada tanah negara atau tanah milik, yang setelah pemanenan (penebangan) terhadap tegakan hutan yang terdahulu, dilakukan pembuatan dan pemeliharaan permudaan alam atau penghutanan kembali (permudaan buatan).
- 8) Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.
- 9) Hutan dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih (hutan MPB) adalah lahan luas minimal 0,25 ha yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan persentase penutupan tajuk minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai tinggi minimal 5 meter

10) Hutan adalah lahan yang luasnya minimal 0,5 ha dan ditumbuhi oleh pepohonan dengan persentase penutupan tajuk minimal 10% yang pada usia dewasa mencapai ketinggian minimal 5 meter

Hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia. Dari segi produknya, hutan menghasilkan tiga kelompok produk yaitu: kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, atau dari aspek kemanfaatan hutan menghasilkan tiga kelompok manfaat yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Manfaat lingkungan hutan bersifat tidak langsung dan sulit diukur nilainya, namun mudah dirasakan dalam kondisi ketiadannya karena rusak. Hutan yang semakin rusak menghasilkan manfaat lingkungan yang semakin rendah. Bencana alam seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan dan pemanasan global terjadi antara lain karena banyaknya hutan yang rusak. Manfaat lingkungan lainnya adalah bahwa hutan melindungi dan sekaligus sebagai sumber keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna.<sup>16</sup>

Manfaat sosial dan ekonomi hutan diperoleh dengan memungut atau membudidayakan beragam flora dan fauna tersebut dan mengolah hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan obat-obatan. Ketika flora dan fauna berasal dari hutan dibudidayakan maka hasil budidayanya secara awam disebut sebagai hasil pertanian. Sesungguhnya tidaklah demikian, karena di kehutanan sejak semula ada hutan tanaman yang pada kenyataannya dibudidayakan. Hasil budidaya yang telah lama dikenal sebagai hasil hutan diantaranya adalah kayu dan beberapa jenis HHBK seperti: Rotan, minyak kayu putih, getah agathis, gaharu dan gondorukem. Pemahaman yang belum tegas dan

---

<sup>16</sup> Triyono Puspitojati, dkk. *Op., Cit* Halaman 1

tuntas ini telah menahan dan mengurangi kesempatan untuk membangun hutan tanaman HHBK yang sesungguhnya mempunyai manfaat sosial ekonomi yang tinggi.<sup>17</sup> Namun tak jarang disalahgunakan oleh individu untuk kepentingannya sendiri dengan membuka lahan hutan dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti membakar hutan.

Definisi Kebakaran Hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekwensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda.<sup>18</sup>

Faktor sosial budaya masyarakat mempunyai andil yang paling besar terhadap adanya kebakaran hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran hutan antara lain :<sup>19</sup>

- 1) Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat. Perbedaan biaya produksi yang tinggi menjadi satu faktor pendorong

---

<sup>17</sup> Triyono Puspitojati, dkk. *Op.,Cit* Halaman 1

<sup>18</sup> Fachmi Rasyid. 2014. *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2014. Halaman 48

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 49-50

penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Metode penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dan hasil yang dicapai cukup memuaskan.

2) Adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan

Berbagai konflik sosial sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Adanya rasa tidak puas sebagian masyarakat atas pengelolaan hutan bisa memicu masyarakat untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konservasi maupun hukum yang ada. Terbatasnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan sangat berpengaruh terhadap tindakan mereka dalam mengelola hutan yang cenderung destruktif.

3) Pembalakan liar atau *illegal logging*.

Kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali, api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut. Kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* seringkali meninggalkan bahan bakar (daun, cabang, dan ranting) yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi sebagai penyebab kebakaran hutan.

4) Kebutuhan akan Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak lepas dari ternak dan penggembalaan. Ternak (terutama sapi) menjadi salah satu bentuk usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan akan HMT dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif. Setelah areal padang rumput terbakar akan tumbuh rumput baru yang kualitasnya lebih bagus dan kandungan gizinya tinggi.

#### 5) Perambahan hutan

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan). Disadari atau tidak bahwa semakin lama, kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

### **B. Tanggungjawab Pidana Lingkungan Hidup**

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa atau pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan

meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, sehingga lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yakni: melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya sekaligus melayani kepentingan-kepentingan individu.<sup>20</sup>

Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Dilihat dari sudut pandangan hukum lingkungan, kemungkinan untuk mengatur masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangat terbatas, pembatasan-pembatasan tersebut secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Dalam hal kebijakan lingkungan tidak dirumuskan dalam bentuk norma hukum, maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Upaya penegakan melalui sarana Hukum Pidana lebih merupakan pelengkap dari pada instrumen pengatur.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu

---

<sup>20</sup> Alvi Syahrin, dkk. 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana. Halaman 93

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 94

bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>22</sup>

Penjelasan dari van Hamel menyatakan dari ketiga kemampuan tersebut merupakan perihal kehendak berbuat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.<sup>24</sup> Karena unsur tindak pidana seperti yang disampaikan oleh Jonkers dan Utrecht adalah: 1. Perbuatan yang diancam dengan pidana 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum 3. Ada Kesalahan yang dilakukan 4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab.<sup>25</sup> Maka dari itu Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Eddy Os Hiariej. *Op.,Cit* Halaman 155

<sup>23</sup> *Ibid.*,Halaman 156

<sup>24</sup> Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 94

<sup>25</sup> Faisal Riza. *Op.,Cit* Halaman 40

<sup>26</sup> Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 94

Konsep pertanggungjawaban pidana menganut satu prinsip utama, yaitu hanya berdasar kepada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah.<sup>27</sup> Wirjono Projodikoro mengutip pendapat beberapa pakar hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana antara lain:<sup>28</sup> a. Mampu bertanggungjawab; b. Adanya kesalahan; c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.<sup>29</sup>

Menurut lapangan hukum pidana, asas kesalahan adalah asas fundamental, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarannya diancam dengan suatu tindak pidana. Sedangkan apakah akan diberi sanksi pidana seperti yang diancam oleh pasal yang dilanggar

---

<sup>27</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 5

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, Dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press. Halaman 50

<sup>29</sup> Herlina Manulang, dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: :LPPMUHN. Press Halaman 20

kepada pelakunya, sangat tergantung dengan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.<sup>30</sup>

Kesalahan terbagi menjadi dua bagian, yakni kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan memiliki beberapa bentuk antara lain:<sup>31</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yang berarti kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama merupakan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Tidak hanya kesengajaan yang memiliki bentuk, kelalaian/kealpaan juga memiliki dua bentuk antara lain :<sup>32</sup>

1. Kealpaan yang disadari, yakni menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyatakan juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Eddy O.S Hiariej. *Op.,Cit* Halaman 172-174

<sup>32</sup> Faisal Riza. *Op.Cit.* Halaman 70-71

2. Kealpaan yang tidak disadari, yakni bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya atau disadarinya. Seseorang tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.

Menurut ajaran agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang menyebarkan ajaran Agama Islam di muka bumi, dalam Surah Al-A'raf Ayat 85 menjelaskan mengenai larangan membuat kerusakan lingkungan di muka bumi, dengan bunyi:

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya Pada Bagian Kedua Poin 1 menyatakan: melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lainnya hukumnya haram. Salah satu pertimbangan lahir fatwa tersebut adalah dalil Al-Quran Surah Al-Ar-Rum Ayat 41 yang menyatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

### **C. Kasus Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Pada suatu wilayah tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri PBU terdapat tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi semata untuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan, sebelum melihat pertanggungjawaban pidananya perlu didudukkan terlebih dahulu duduk perkaranya, hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU mengadili terdakwa dengan identitas:

Nama Lengkap : Yanto Basoma Alias Yanto Anak dari Aleksandar Bansoma  
 Tempat Lahir : Kupang (Nusa Tenggara Timur)  
 Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1990  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Berdasarkan KTP : Rt. 01 Desa/Kelurahan Karta Multa  
 Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau sekarang: Emplasmen Divisi III BBRE PT. BGA Desa Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah  
 Agama : Protestan  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kronologi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dijelaskan dalam dakwaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa Yanto Basoma Als Yanto anak dari Aleksandar Bansoma pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah hutan produksi tetap yang berada di Desa Sakabulin Kec Kota Waringinlama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak melawan hukum membakar hutan, perbuatan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
- b. Bahwa bermula dari Informasi saksi Ahkmad Gozali,S.H., Bin Huriansyah, Saksi Juli Shofiyan Noor, S.Sos., Bin H.Shokib Prapto, dan saksi Wahyono bin Sukardi yang mengetahui adanya kebakaran hutan dari aplikasi Lapan *Fire Hotspot* dengan koordinat lintang: - 2.51028442, Bujur : 111.33672333, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, para saksi mendatangi lokasi tersebut dan benar pada saat para saksi tiba di lokasi tempat kejadian perkara tersebut mendapati adanya kebakaran hutan dalam keadaan api sudah padam namun masih ada bara api yang menyala dan masih terdapat asap yang keluar dari sisa batang pohon yang terbakar, lalu pada saat para saksi melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut dan pada saat dilakukan interogasi ditempat terhadap terdakwa benar mengakui bahwa terdakwa adalah orang yang telah membakar hutan

tersebut dengan menggunakan satu buah korek api berwarna ungu merk Tokai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Kotawaringin Lama guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- c. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar hutan tersebut adalah untuk membuka hutan dan selanjutnya akan terdakwa tanami Sawit
- d. Bahwa terdakwa adalah warga masyarakat pendapat yang berasal dari Kupang (NTT) dan bukan masyarakat hukum adat yang hidup dan tinggal di dalam hutan tersebut
- e. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sigit Wibisono S.Hut Bin Sugiyat yang telah melakukan peninjauan lokasi tempat kejadian perkara tersebut, setelah ahli melakukan pemetaan terhadap lokasi tersebut dengan menggunakan alat *Global Positioning System Merk Garmin GPSMAP 62 sc* diperoleh titik koordinat 2° 30' 47.59'' Lintang Selatan dan 111 20' 25.70'' Bujur Timur dan dari hasil pemetaan tersebut lokasi kawasan yang dibakar oleh terdakwa Yanto Basoma Als Yanto Anak dari Alexander Bansoma adalah termasuk ke dalam Kawasan Hutan. (Hutan Produksi Tetap)
- f. Bahwa terdakwa di dalam hutan membakar hutan tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun termasuk dari Dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal itu
- g. Bahwa terdakwa pada saat sebelum melakukan pembakaran hutan tersebut juga tidak ada membuat sekat-sekat atau batas pembakaran,

sebagai antisipasi untuk mencegah menjalarnya api ke lokasi lain yang lebih luas

- h. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum membakar hutan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran/polusi udara yang merugikan kesehatan manusia selain itu tumbuhan dan satwa yang berada di areal kawasan yang terbakar tersebut dapat musnah atau kehilangan habitat atau tempat tinggal yang nantinya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitarnya.

#### **D. Pengerusakan Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir kandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, pura-pura maupun diare, dan lain-lain.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Joni S.P. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
Halaman 3

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan Sumber Daya Alam, yang berupa tanah, air, udara dan Sumber Daya Alam yang lain yang termasuk ke dalam Sumber Daya Alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun demikian, harus disadari bahwa Sumber Daya Alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik dan bijaksana karena lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Maka peran pemerintah mutlak sangatlah besar dan sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan. Tidak hanya itu, regulasi yang tepat akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup>

#### 1. Faktor-Faktor Masalah-Masalah Lingkungan Hidup

##### a) Teknologi

Barry Commoner pada tahun 1973 dalam bukunya yang berjudul "*the Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun belakangan, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu telah diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner

---

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi. *Op., Cit.* Halaman 3-8

menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah Perang Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat antara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead, yang berasal dari premium, mencapai 415 persen, merkuri, yang berasal dari industri, mencapai 2.100 persen, pestisida sintetis mencapai 270 persen, pupuk nitrogen anorganik mencapai 789 persen. Menurut Commoner, sebelum Perang Dunia II, zat-zat pencemar tersebut di atas sama sekali tidak ada.

#### b) Pertumbuhan Penduduk

Ehrlich dan Holdren menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru ke dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan.

Ehrlich dan Holdren juga berpendapat bahwasanya jauh sebelum teknologi maju dikembangkan seperti apa adanya dewasa ini, bumi, tempat hidup manusia ini, telah mengalami bencana lingkungan, mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan Sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh sistem irigasi. Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan terjadinya gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi

tidak saja dihadapi oleh negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Misalnya Lembah Imperial di California, A.S. yang terpaksa ditinggalkan oleh para petani yang semula tinggal dan mengelola kawasan tersebut karena lahan-lahan di kawasan itu kandungan garamnya meningkat sehingga kesuburan lahan menurun.

c) Motif Ekonomi

Hardin (1997) dalam karya tulisnya "*The Tragedy of the Commons*" melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. *Common property* itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Setiap orang berpikir, bahwa walaupun ia berusaha menggunakan sumber daya secara bijaksana hal itu akan sia-sia saja karena orang lain tidak berpikir dan berbuat demikian, sehingga orang yang pada mulanya memikirkan upaya konservasi atau perlindungan sumber daya alam akan merasa kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Pada akhirnya tiap orang berpikir egoistis dan berpacu untuk mengeksploitasi sumber

daya alam. Pada akhirnya semua orang atau masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian. Jadi adanya kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan “*tragedy of the commons*”.

d) Tata Nilai

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif *antroposentris*, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekedar objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Berdasarkan wawasan pandang *antroposentris*, manusia bukanlah bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang *antroposentris* menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu, eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang *antroposentris*, harus dilihat sebagai perwujudan

kehendak Tuhan. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.

### **E. Penanganan Kebakaran Hutan**

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti batu bara. Pada daerah Sub Tropis, kebakaran hutan lebih sering terjadi akibat faktor alam dibandingkan dengan faktor manusia. Hal ini terjadi karena, petir dapat timbul tanpa adanya hujan. Berbeda dengan daerah Tropis, dimana adanya petir selalu dibarengi oleh hujan. Sehingga terbakarnya pohon atau tegakan akibat petir tersebut dapat segera padam oleh air hujan. Maka dari itu kebakaran hutan akibat faktor alam jarang terjadi di daerah tropis termasuk Indonesia. Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa kebakaran hutan dapat disebabkan oleh akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas, petir dan gesekan batuan pada saat memasuki musim kemarau. Berdasarkan informasi tentang kondisi masyarakat tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat sekitar mengenai faktor penyebab kebakaran masih sangat kurang/minim. Akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas maupun gesekan batuan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku api, bukan merupakan penyebab dari kebakaran hutan.<sup>35</sup> Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah penanganan atau pencegahan kebakaran hutan.

Menurut Pusbinluh, selain melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan langkah nyata lainnya yang dapat dilakukan adalah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan-kegiatan pencegahan tersebut antara lain:

---

<sup>35</sup> Irwani, dkk. *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur*. Jurnal Agrifor Vol, XV No. 2 Oktober 2016. Halaman 205

Pemetaan dan pemantauan kondisi rawan kebakaran, melakukan patroli dan pengawasan pada daerah rawan kebakaran, mempersiapkan SDM dan peralatan pemadaman, pendeteksian dini kebakaran, pembuatan tempat-tempat penampungan air, pembuatan sekat bakar, pemasangan dan sosialisasi rambu - rambu bahaya kebakaran dan pelaksanaan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar (*zero burning*).<sup>36</sup>

Pencegahan merupakan komponen terpenting dari seluruh sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Apabila pencegahan dilaksanakan dengan baik, maka bencana kebakaran dapat diminimalisirkan, bahkan dihindari. Pencegahan harus dimulai sejak awal proses pembangunan sebuah wilayah, perencanaan tata guna hutan atau lahan, pemberian izin kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi. Maka dari itu, dalam perencanaan pembangunan sebuah wilayah, dibutuhkan sebuah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar perencanaan pembangunan lebih terarah. Upaya untuk menyelamatkan hutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian tunggakan masalah di masa sebelumnya, baik dari sisi persoalan nyata di tingkat tapak, persoalan kebijakan, maupun persoalan kapasitas penyelenggara kehutanan. Identifikasi masalah kehutanan secara tepat dan fundamental dengan menggunakan informasi yang akurat, akan menentukan capaian perbaikan kinerja kehutanan. Penyelesaian permasalahan kehutanan tersebut bukan hanya menentukan apa masalahnya, tetapi juga memerlukan strategi bagaimana solusi masalah-masalah

---

<sup>36</sup> Syukri Umasangaji. 2017. *Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. Vol, 15 No 2 Mei 2017. Halaman 124

tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya, agar strategi tersebut dapat dilakukan optimal maka syarat kelembagaan dan kepemimpinan (*leadership*) kehutanan menjadi sebuah keharusan.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya api antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya masing-masing dengan mempertimbangkan kelayakannya secara ekologis disamping secara ekonomis.
- 2) Pengembangan sistem budidaya pertanian dan perkebunan serta sistem produksi kayu yang tidak rentan terhadap kebakaran, seperti pembukaan dan persiapan lahan tanpa bakar (*zeroburning-based land cleaning*), atau dengan pembakaran yang terkendali (*controlled burning-based land cleaning*).
- 3) Pengembangan sistem kepemilikan lahan secara jelas dan tepat sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindari pengelolaan lahan yang tidak tepat sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
- 4) Pencegahan perubahan ekologi secara besar-besaran diantaranya dengan membuat dan mengembangkan pedoman pemanfaatan hutan dan lahan gambut secara bijaksana (*wise use of peatland*), dan memulihkan hutan dan lahan gambut yang telah rusak.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 125

<sup>38</sup> *Ibid.*,

- 5) Pengembangan program penyadaran masyarakat terutama yang terkait dengan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Program ini diharapkan dapat mendorong dikembangkannya strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (*community-based fire management*).
- 6) Pengembangan sistem penegakan hukum. Hal ini mencakup penyelidikan terhadap penyebab kebakaran serta mengajukan pihak-pihak yang diduga menyebabkan kebakaran ke pengadilan.
- 7) Pengembangan sistem informasi kebakaran yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Hal ini mencakup pengembangan sistem pemeringkatan bahaya kebakaran (*Fire Danger Rating System*) dengan memadukan dua iklim (curah hujan dan kelembaban udara), data hidrologis (kedalaman muka air tanah dan kadar legas tanah), dan data bahan yang dapat memicu timbulnya api. Kegiatan ini akan memberikan gambaran secara kartografi terhadap kerawanan kebakaran.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan di Indonesia**

Dampak dari terjadinya kebakaran yang sangat dirasakan manusia adalah berupa kerugian ekonomis yakni hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, kemudian satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya adalah kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.<sup>39</sup>

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Fachmi Rasyid. *Op., Cit* Halaman 47

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 48

Faktor dari kegiatan manusia yang tidak terkontrol sebagaimana disebutkan di atas merupakan hal yang dapat dicegah dengan hukum. sebagaimana diketahui hukum memiliki sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar, sehingga dengan adanya hukum dapat mencegah atau paling tidak mengurai terjadinya kebakaran hutan dari faktor manusia, dan sekaligus menciptakan ketertiban dalam tatanan masyarakat.

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. setiap negara mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut stabilitas nasional. Kepentingan manusia, baik sebagai individu atau kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya sekelilingnya. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali.<sup>41</sup>

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai

---

<sup>41</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group. Halaman 21-22

perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.<sup>42</sup>

Hukum sebagai peraturan atau kaidah dapat bersifat umum dan normatif. Bersifat umum dalam artian berlaku bagi siapapun, sedangkan bersifat normatif adalah menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau yang harus dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan peraturan tersebut. Hukum pidana memainkan peranan dalam upaya penegakan hukum lingkungan, walaupun beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya, karena dalam upaya penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada berbagai faktor yang hampir tidak dapat dipahami dalam keseluruhannya. Beberapa prinsip hukum yang dianut, baik dalam asas perundang-undangan maupun asas-asas berlakunya hukum pidana, berkaitan erat dengan proses penerapan dan penegakan hukum.<sup>43</sup>

Secara mendasar hukum pidana mengatur perilaku kejahatan seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya dewasa ini, beberapa perbuatan pelanggaran hukum di bidang perbankan misalnya, diberi sanksi berupa pidana, maka jadilah apa yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana perbankan, kemudian lingkungan pun demikian juga adanya. Walaupun semula hukum lingkungan merupakan pengaturan di lapangan administrasi belaka, kemudian muncul tindak pidana lingkungan dan seterusnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 2

<sup>43</sup> Alvi Syahrin, dkk. 2022. *Asas-Asas dan Ketentuan Hukum Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)*. Medan: Merdeka Kreasi. Halaman 82

<sup>44</sup> Erdianto Efendi. *Op., Cit* Halaman 3

Pada pembahasan ini akan dibahas pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagaimana diketahui hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat khususnya dalam hal kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan lingkungan hidup merupakan sumber daya yang harus dipertahankan, karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia.

Pandangan hukum pidana dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup, membawa konsekuensi terhadap keterjalinan hukum pidana dengan hukum administrasi. Keterjalinan upaya penyidikan hukum pidana dengan sarana hukum administrasi (yang lebih cenderung melaksanakan tugasnya dalam rangka prevensi atau memandang pelanggaran masalah lingkungan sebagai yang harus dipecahkan, diberi nasehat dan/atau perbaikan keadaan) akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi, atau menjadi kendala jika tidak bersinergi. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>45</sup>

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan

---

<sup>45</sup> Alvi Syahrin, dkk. *Op., Cit* Halaman 153

hidup yang pada umumnya diformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana 1 untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>47</sup>

Dilihat secara teoritis seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan.<sup>48</sup>

Pertanggungjawaban Pidana sebagai implementasi ide keseimbangan, menjadikan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*asas culpabilitas/asas “geen straf zonder schuld”*) yang merupakan asas kemanusiaan, sebagai pasangan dari asas legalitas (*Principle of Legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut.

---

<sup>46</sup> Joni S.P. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 11

<sup>47</sup> Alvi Syahrin. *Op., Cit* Halaman 154

<sup>48</sup> Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 94

Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”).<sup>49</sup> Asas “*judicial pardon*” dilatar belakangi ide/pemikiran:<sup>50</sup>

- 1) Menghindari kekakuan/absolutisme pidana;
- 2) Menyediakan “klep/katup pengaman” (“*veiligheidsklep*”);
- 3) Bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas (“*judicial corrective to the legality principle*”);
- 4) Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
- 5) Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pidana” ke dalam syarat pidana (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana);
- 6) Jadi syarat atau justifikasi pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat berupa pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), dan juga pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) yang diantaranya didasarkan pada Teori Identifikasi mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk “*crime by corporation*” maupun dalam bentuk

---

<sup>49</sup> Alvi Syahrin. *Op., Cit* Halaman 224

<sup>50</sup> *Ibid.*, Halaman 224

“*corporate criminal*”, yang menguntungkan korporasi.<sup>51</sup> Namun dalam pembahasan ini hanya berfokus pada konsep pertanggungjawaban manusia secara alamiah khususnya pada kasus pembakaran hutan dan lahan. Mengenai pembakaran hutan dan lahan telah diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain tepatnya pada Pasal 69 Ayat 1 Poin h Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Pasal 50 Ayat 3 Poin D Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan, setiap orang dilarang membakar hutan. Dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Van Hammel menjelaskan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 224-225

perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu menentukan kehendak berbuat.<sup>52</sup>

Penjelasan lebih lanjut atas ketiga kemampuan yang dijelaskan oleh Van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat, antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.
- 2) Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya dari luar, artinya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas, kendati demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Akan tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.

---

<sup>52</sup> Eddy O.S Hierajij. *Op., Cit* Halaman 155

<sup>53</sup> *Ibid.*, Halaman 155

- 3) Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas, tegasnya kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Kemudian sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu: orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>54</sup>

Sudarto menjelaskan dengan rinci bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:<sup>55</sup>

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

---

<sup>54</sup>Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Halaman 21

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Hal ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi, kenyataannya untuk memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah.<sup>56</sup> Apabila telah jelas siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya yakni Pasal 69 Ayat 1 Poin h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 108 dan Pasal 50 Ayat 3 Poin D Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dapat diterapkan kepada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Apabila pembuat telah ditentukan maka selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya maka dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat tetapi tidak selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pertanggungjawaban pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia harus tak terlepas dari konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan aturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor

---

<sup>56</sup> Erdianto Efendi. *Op.,Cit* Halaman 127

<sup>57</sup> Erdianto efendi. *Op.,Cit* Halaman 128

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

**B. Proses Pemeriksaan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>58</sup>

Menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu

---

<sup>58</sup> Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Hutan pada umumnya berada di pegunungan menjadi sumber pasokan air untuk keperluan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini, maka dari itu, sangat penting sekali keberadaan dan fungsi dari pada hutan tersebut, sehingga perlu dikelola dengan tepat. Terkait dengan pembangunan kehutanan, kebijakan pemerintah di sektor kehutanan telah tertuang di dalam Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025. Dalam kaitan itu mulai dimungkinkan instansi Kementerian Kehutanan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Perekonomian dalam merumuskan kebijakan di daerah. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati pembentukan kesatuan pengelolaan hutan.<sup>60</sup> Hutan dapat dikatakan sumber kehidupan karena memberikan pasokan air, maka dari itu untuk menjaga hutan dibutuhkan pula aturan hukum yang tegas.

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan, maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti: pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Halaman 1

<sup>60</sup> Putu Krisna Adwiyya. 2020. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi* Bali: Unhi Press. Halaman 18

<sup>61</sup> Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halama 1-2

Istilah tindak pidana pada hakikatnya adalah istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek Van Strafrecht* Belanda, istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *straffbarr feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.<sup>62</sup>

Tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup khususnya hutan, telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Tentang Kehutanan.

Ketentuan tindak pidana atas pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 69 Ayat 1 Poin h Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun dalam putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU Penuntut umum hanya menerapkan Pasal 50 Ayat 3

---

<sup>62</sup> Ishaq, *Op., Cit* Halaman 71

Poin D Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan, setiap orang dilarang membakar hutan. Dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU sebelum diadili oleh Majelis Hakim di muka persidangan sebelumnya telah ditahan pada Penyidik tidak dilakukan penahanan, Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020, kemudian perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

Terdakwa dalam proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut, kemudian Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang mana perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 Ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, terdakwa telah memahami dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum.

Dikarenakan terdakwa tidak mengajukan keberatan maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum, dalam hal ini penuntut umum mengajukan 2 orang saksi dan 1 saksi ahli. Saksi 1 bernama Wahyono Bin

Sukardi, Saksi 2 bernama Akhmad Gozali, Bin Huriansyah, Saksi 3 Juli Shofiyan Noor, Bin H.Shokib Prapto dan Saksi ahli yakni Sigit Wibisono.

Keterangan saksi Wahyono Bin Sukardi antara lain :

- 1) Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan, sehubungan masalah kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa;
- 2) Bahwa peristiwa kebakaran hutan terjadi pada hari Minggu, 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di hutan yang berada di Desa Sakabulih Kec Kotawarengin Lama Kab. Kobar Prov Kalteng;
- 3) Bahwa *replace* mengetahui adanya kebakaran hutan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wib melalui aplikasi Lapang *Fire Hotspot* dengan koordinat lintang : -2.51028442, Bujur : 111.33672333 yang menunjukkan adanya kebakaran di tempat tersebut setelah mengetahui hal tersebut kemudian *replace* bersama Aipda Juli Sofianoor, dan Aipda Akhmad Gozali mendatangi tempat kejadian tersebut dan saat itu api sudah padam namun masih ada bara api yang menyala dan masih terdapat asap keluar dari sisa batang pohon yang terbakar dan saat kami tiba di lokasi sekitar 30 M dari tempat kejadian kami bertemu dengan seseorang yang sedang memotong bambu lalu kami bertanya dan menerangkan bahwa hutan yang terbakar tersebut adalah miliknya dan mengaku bernama Yato Basoma dan ia yang melakukan pembakaran hutan tersebut;
- 4) Bahwa tujuan Terdakwa membakar hutan tersebut membuka lahan menanam kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB;

- 5) Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membakar hutan tersebut.

Keterangan saksi atas nama Akhmad Gozali Bin Huriansyah antara lain:

- 1) Bahwa Saksi mengetahui kebakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul. 15.00 WIB, di sebuah Hutan yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- 2) Saksi mengetahui adanya kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara Yanto Basoma yaitu dari aplikasi, yang menunjukkan bahwa adanya Kebakaran di tempat tersebut;
- 3) Bahwa benar saat Saksi tiba di lokasi saat itu pelaku tidak berada di TKP, namun sekitar 30 meter dari TKP kebakaran tersebut Saksi bertemu dengan seseorang yang saat itu sedang memotong bambu, dan saat Saksi tanya pemilik hutan yang terbakar tersebut orang tersebut mengakui bahwa hutan yang terbakar tersebut adalah miliknya, dan orang yang Saksi tanya tersebut bernama terdakwa Yanto Basoma, Saksi mengetahui terdakwa Yanto Basoma adalah pelaku pembakaran hutan tersebut, berdasarkan pengakuan dari terdakwa Yanto Basoma sendiri;
- 4) Bahwa benar saudara Yanto Basoma, tidak mendapatkan/memiliki izin untuk menciptakan api yang kemudian api tersebut membakar hutan pada hari Minggu tanggal 24 bulan Mei 2020 Skj.15.00 WIB, di sebuah Hutan yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah.

Keterangan saksi atas nama Juli Shofiyan Noor Bin Shokib Prapto antara lain:

- 1) Bahwa benar Saksi mengetahui kebakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 Skj. 15.00 WIB, di sebuah Hutan yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah
- 2) Bahwa benar Saksi mengetahui adanya kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara Yanto Basoma yaitu dari aplikasi Lapan Fire hotspot dengan Koordinat Lintang: -2.51028442, Bujur : 111.33672333, yang menunjukkan bahwa adanya Kebakaran di tempat tersebut bahwa benar Saksi mengetahui adanya kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara Yanto Basoma yaitu dari aplikasi Lapan *Fire Hotspot* dengan koordinat lintang : -2.51028442, Bujur : 111.33672333, yang menunjukkan bahwa adanya kebakaran di tempat tersebut;
- 3) Bahwa benar saat Saksi tiba di lokasi saat itu pelaku tidak berada di TKP, namun sekitar 30 meter dari TKP kebakaran tersebut Saksi bertemu dengan seseorang yang saat itu sedang memotong bambu, dan saat Saksi tanya pemilik hutan yang terbakar tersebut orang tersebut mengakui bahwa hutan yang terbakar tersebut adalah miliknya dan orang yang saksi tanya tersebut bernama terdakwa Yanto Basoma, Saksi mengetahui terdakwa Yanto Basoma adalah pelaku pembakaran hutan tersebut, berdasarkan pengakuan dari terdakwa Yanto Basoma sendiri;
- 4) Bahwa benar saudara Yanto Basoma, tidak mendapatkan/memiliki izin untuk menciptakan api yang kemudian api tersebut membakar hutan pada hari Minggu tanggal 24 bulan Mei 2020 Skj.15.00 WIB, di sebuah Hutan

yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah.

Keterangan Ahli Sigit Wibisono Bin Sugiyat antara lain:

- 1) Bahwa benar Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang salah satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- 2) Bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- 3) Bahwa Pembakaran hutan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sengaja dengan cara membakar pada lokasi kawasan hutan. Pembakaran ini dilakukan dengan maksud akan digunakan untuk aktivitas kegiatan baik di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Contohnya yaitu : kegiatan bercocok tanam, berladang, berkebun, pembuatan kolam ikan, dan lain lain;
- 4) Bahwa benar melakukan kegiatan peninjauan tempat kejadian perkara (TKP) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di sebuah hutan yang terletak di Desa Sakabulin Kec. Kolarum Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng serta mengambil titik Koordinat guna mengetahui status kawasan hutan tempat terjadinya kebakaran hutan tersebut;
- 5) Bahwa benar Ahli telah melakukan pemetaan dan menentukan kawasan hutan yang telah dibakar pada hari Minggu, tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2020 Sekira jam 15.00 WIB, Di sebuah hutan yang terletak di Desa

Sakabulin Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng oleh terdakwa Yanto Basoma Als Yanto Anak Dari Aleksandar Bansoma. Dan di lokasi tersebut Ahli melakukan pemetaan dengan menggunakan alat *Global Positioning System* merek Garmin GPSMAP 62sc diperoleh titik koordinat 2° 30' 47.59" Lintang Selatan dan 111 20' 25.70" Bujur Timur, dan hasil dari pemetaan yang telah kami lakukan tersebut lokasi kawasan yang dibakar oleh terdakwa;

- 6) Bahwa pembakaran hutan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;
- 7) Bahwa Terdakwa YANTO BASOMA Als YANTO Anak Dari ALEXSANDAR BANSOMA yang diduga pelaku pembakaran Hutan, tidak memiliki izin dari Dinas terkait atau Instansi yang memiliki kewenangan;
- 8) Bahwa yang dirugikan perbuatan terdakwa tersebut adalah Masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran hutan karena asap dan abu / debu yg ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkan terjadinya pencemaran / polusi udara yang merugikan kesehatan manusia. Selain itu tumbuhan dan satwa yang ada di areal kawasan yang terbakar dapat musnah ataupun kehilangan habitat/tempat tinggalnya yang nantinya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem disekitarnya;
- 9) Bahwa perbuatan terdakwa Yanto Basoma Alias Yanto anak dari Aleksandar Bansoma, yang diduga barang siapa dengan sengaja membakar hutan, sudah memenuhi unsur Pasal 78 Ayat 3 Jo Pasal 50 Ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Seluruh keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa menerimanya dan tidak merasa keberatan, sehingga hakim menjatuhkan pidana dan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan antara lain:

- 1) Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di hutan yang berada di Desa Sakabulih Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di kawasan hutan.;
- 2) Bahwa benar cara terdakwa melakukan pembakaran lahan Terdakwa mengumpulkan semak-semak lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan pemantik lalu api kemudian api menjalar ke lahan lain yang berada di kawasan hutan;
- 3) Bahwa benar dari hasil pemetaan dengan menggunakan alat *Global Positioning System* merk Garmin GPSMAP 62sc yang telah dilakukan oleh ahli Sigit Wibisono S.Hut Bin Sugiyat lokasi kawasan yang dibakar oleh terdakwa adalah termasuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi tetap.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, antara lain:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pembakaran hutan

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

3) Terdakwa belum pernah dihukum

Sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa adalah membakar hutan, dan atas perilaku terdakwa tersebut dijerat Pasal 50 Ayat 3 Poin D Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan, setiap orang dilarang membakar hutan. Dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Kehutanan yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yanto Basoma Alias Yanto Anak Dari Aleksandar Bansoma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membakar Lahan Di Kawasan Hutan";
- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 2) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Korek Api jenis mancis warna ungu merk Tokai.
  - Abu sisa pembakaran. - 6 (Enam) batang kayu sisa pembakaran.

- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 70$  (Tujuh Puluh) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 27$  (Dua Puluh Tujuh) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 32$  (Tiga Puluh Dua) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 75$  (Tujuh Puluh Lima) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 43$  (Empat Puluh Tiga) Cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 5) Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

### **C. Analisis Putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan**

Selain tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundangan-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Mengkonsentrasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat. Tidak dapat disangkal adakalanya pencari keadilan mengajukan persoalan seolah-olah sarat dengan masalah hukum namun sesungguhnya bukan masalah hukum

---

<sup>63</sup> H. Aco Nur, dkk. 2015. Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia. Halaman 6

- 2) Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum di atas diperoleh, hakim menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
- 3) Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum posesif yang dimaksud. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yanto Basoma Alias Yanto Anak Dari Aleksandar Bansoma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membakar Lahan Di Kawasan Hutan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Korek Api jenis mancis warna ungu merk Tokai.
- Abu sisa pembakaran. - 6 (Enam) batang kayu sisa pembakaran.
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 70$  (Tujuh Puluh) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 27$  (Dua Puluh Tujuh) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 32$  (Tiga Puluh Dua) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 75$  (Tujuh Puluh Lima) Cm
- 1 (satu) batang dengan Ukuran  $\pm 43$  (Empat Puluh Tiga) Cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6) Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Vonis 1 tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama satu tahun. Dalam hal ini ketentuan tersebut sebagaimana didasarkan dalam Pasal 78 Ayat 3 Jo. Pasal 50 Ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Melihat vonis tersebut, dalam hal sanksi pidana yang diberikan sangat jauh dari pidana maksimal apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan, sanksi pidana penjara dan denda sangat jauh dari hukuman maksimal yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Sanksi Pidana atas pelanggaran dalam Pasal 69 Ayat 1 huruf h diatur dalam Pasal 108 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 50 Ayat 3 diatur dalam Pasal 78 Ayat 3 yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemberian sanksi terhadap terdakwa adalah sanksi penjara dan sanksi denda, kemudian dapat juga diberikan sanksi kurungan apabila tidak membayar denda, hal tersebut merupakan jenis-jenis pidana yang diterima oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya.

Berbicara mengenai jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hal tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:<sup>64</sup>

1. Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan, pidana mati sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa, kemudian zaman Hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa pasal yang mengancam hukuman pidana mati, seperti antara lain:

---

<sup>64</sup> Ishaq. *Op.,Cit.* Halaman 9-20

Pasal 104 tentang makar, Pasal 111 tentang pengkhianatan kepala negara, Pasal 124 pengkhianatan kepada musuh.

2. Pidana penjara, merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan atau setelah vonis diletakkan di Lembaga Perasyarakatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 12 dijelaskan pidana penjara bervariasi, yakni: ada pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, Pidana penjara seumur hidup adalah terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 Tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal yang memberatkan seperti, residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
3. Pidana kurungan, pada prinsipnya pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum, namun secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana terpenjara. Pidana kurungan paling rendah 1 hari dan paling tinggi 1 tahun dan dapat dinaikkan menurut Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana penjara paling rendah 1 hari dan maksimal 15 tahun bahkan dalam ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah menjadi 20 tahun.

4. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, seperti: pelanggaran atau kejahatan ringan, pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti: keluarga atau kerabat.
5. Pidana Tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana tutupan sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pidana pokok terdiri dari 5 jenis yakni: pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana tutupan yang dapat dijatuhkan hakim dalam memvonis terdakwa, setelah itu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa antara lain:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 20-21

1. Pencabutan Hak-hak tertentu tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pidana pencabutan sebagaimana dimaksud diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 35 Ayat 1 yakni:
  - a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
  - b) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata
  - c) Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum
  - d) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi kurator, atau menjadi kurator pengawas, atas orang lain daripada anaknya sendiri
  - e) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri
  - f) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan
2. Perampasan barang-barang tertentu, merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang, barang yang dapat dirampas terdiri dari dua macam seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:
  - a) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan senjata dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas

- b) Jika dijatuhkan pidana lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan pidana merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.

Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat dua macam pidana yang dapat dijatuhi kepada terpidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pidana perampasan barang-barang tertentu dan pencabutan atas hak-hak tertentu.

Hukuman ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum atau dengan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial, sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup cara pelaksanaan tahanan berat ringan hukuman, upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan kesalahan untuk menangkis tujuan yang menuju padanya.<sup>66</sup>

Sanksi hukum bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum dalam negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP (hukum materil) KUHAP (hukum formil).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: University Press. Halaman

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 81

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman. Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P.Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>68</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pemberian sanksi pidana oleh Majelis Hakim adalah bertujuan untuk mengembalikan kondisi kesimbangan di masyarakat yang terjadi karena adanya tindakan terdakwa tersebut, yang membahayakan keselamatan lingkungan hidup.

Hakikat dari tujuan pembedaan terbagi menjadi dua, yakni: mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Konflik yang diselesaikan dapat dalam bentuk perbaikan yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau

---

<sup>68</sup> Fitri Wahyuni. *Op.,Cit* Halaman 140

pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>69</sup> Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga yakni: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.<sup>70</sup> Penjelasan teori tersebut antara lain:<sup>71</sup>

1) Teori absolut

Teori ini lahir pada zaman klasik dalam hukum pidana, menurut teori ini bahwa pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Maka negara berhak menjatuhkan pidana dikarenakan telah membuat suatu perbuatan yang menyerang dan memperkosa hak dan kepentingan hukum yang dilindungi

2) Teori relatif

Teori relatif merupakan teori yang mencari dasar pemidanaan dalam rangka penegakan dan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan, karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan *apriori*.

3) Teori gabungan

Vos menyatakan selain teori absolut dan teori relatif terdapat kelompok lain yakni teori gabungan yang merupakan kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Menurut Vos selain titik berat pada pembalasan, maksud dari pembalasan tersebut dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum.

Teori pemidanaan tidak hanya mensyaratkan agar diberikan penderitaan jasmani melainkan juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan

---

<sup>69</sup> Ishaq. *Op., Cit* Halaman 4

<sup>70</sup> Eddy Os Hieraij. *Op., Cit* Halaman 37

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 37-41

pemidanaan serta pendidikan, maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah adanya suatu kehendak atas suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan.<sup>72</sup>

Barda Nawawi Arief mengungkapkan pokok pikiran yang baru sebagai konsep dan pedoman pemidanaan yang baru antara lain:<sup>73</sup>

- 1) Secara hakikatnya, undang-undang adalah sistem hukum yang bertujuan. Dengan dirumuskannya pidana serta aturan pemidanaan dalam suatu undang-undang hakikatnya hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka perlu dirumuskan pula tujuan pemidanaan;
- 2) Apabila dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan adalah suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkrit dan sengaja dilakukan melalui tahap formulasi oleh lembaga yang berwenang, kemudian tahap pelaksanaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan tahap eksekusi oleh aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakannya. Agar ketiga tahap tersebut terjalin sebagai suatu sistem pemidanaan, maka diperlukan rumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan;
- 3) Sistem pemidanaan yang menganut paham individualisasi pidana tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim serta aparat penegak hukum lainnya tanpa adanya kontrol. Begitu juga sekaligus untuk memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

---

<sup>72</sup> Fajar Ari Sudewo. *Op., Cit* Halaman 40-41

<sup>73</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.  
Halaman 126-127

Terkait dengan tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas dirumuskan konsep tujuan pemidanaan antara lain:<sup>74</sup>

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melakukan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat;
- 2) Melakukan tindakan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik serta berguna;
- 3) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dari tindak pidana dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 5) Pemidanaan tidak bermaksud untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Vonis Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis penjara satu tahun dan denda satu bulan serta apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti pidana kurungan selama satu bulan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, hal ini dikarenakan sanksi tersebut tidak memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup begitu juga dengan pidana maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, Halaman 127

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan dan lahan dalam di Indonesia tidak terlepas dari konsep di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang secara spesifik mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan, yakni pada Pasal 69 Ayat 1 Poin H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 Ayat 3 Poin D Undan-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, apabila telah diketahui siapa yang melanggar aturan tersebut maka selanjutnya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kriteria pertanggungjawaban pidana sebagaimana disampaikan oleh sudarto yakni: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan serupa berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak alasan pemaaf.
- 2) Proses Pemeriksaan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU, terdakwa selama di persidangan mengakui perbuatannya dan selama di persidangan tidak didampingi oleh kuasa hukum, alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan untuk kepentingan pribadi untuk membuka lahan dan dan di persidangan telah terbukti perbuatan terdakwa telah melanggar

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 Poin D Jo Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana untuk membuktikan perbuatan terdakwa Penuntut Umum mengajukan 3 orang saksi dan 1 saksi ahli.

- 3) Analisis putusan No.228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU tentang pembakaran hutan dan lahan , dalam hal vonis penjara Majelis Hakim hanya memberikan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000, dan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan 1 bulan, vonis tersebut apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Kehutanan, hukuman maksimal penjara selama 15 tahun dan denda Rp.5.000.000.000.00

## **B. Saran**

- 1) Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh individu dijelaskan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, karena saat ini pertanggungjawaban pidana di dalam undang-undang belum dipisahkan secara detail antara pertanggungjawaban individu atau korporasi, dengan dilakukan pembaharuan ini ini agar memudahkan aparat penegak hukum untuk membuktikan siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan membakar hutan dan lahan di kemudian hari.
- 2) Seharusnya proses pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa dilakukan pendalaman terhadap unsur pasal yang dikenakan di dalam dakwaan Penuntut Umum, karena dalam pertimbangan hakim sudah jelas perbuatan terdakwa membahayakan lingkungan hidup

- 3) Seharusnya majelis hakim melihat perbuatan terdakwa melanggar dua ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak hanya melanggar Undang-Undang Kehutanan tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena terdakwa juga ada niatan membuka lahan tidak hanya niatan membakar hutan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Alvi Syahrin, dkk. 2022. *Asas-Asas dan Ketentuan Hukum Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja)*. Medan: Merdeka Kreasi.
- , 2019. *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- H. Aco Nur, dkk. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Herlina Manulang, dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: :LPPMUHN. Press
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Indang Dewata. 2018. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joni S.P. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Iqbal, Dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Putu Krisna Adwiyya. 2020. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Bali*: Unhi Press.
- Takdir Rahmadi. 2021. *Hukum Lingkungan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokususmo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: University Press.
- Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Triyono Puspitojati, dkk. 2014. *Hutan Rakyat Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman*. Sleman: PT Kansus
- Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing.

### B. Jurnal

- Fachmi Rasyid. 2014. *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. Jurnal Lingkar Widayaiswara. Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2014.
- Gunggung. 2014. *Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan*. Jurnal Kehutanan, Vol, XI, No 3 November 2014.
- Irwani, dkk. *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur*. Jurnal Agrifor Vol, XV No. 2 Oktober 2016.
- Syukri Umasangaji. 2017. *Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. Vol, 15 No 2 Mei 2017

### **C. Makalah**

- Mohammad Kemal Dermawan. *Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional*. Makalah

### **D. Internet**

- Direktori FPIPS. <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni Pukul 14.00 Wib
- Kbbi. <https://kbbi.web.id/lahan> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib
- Kbbi. <https://kbbi.web.id/studi> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib
- Rimba Kita. <https://rimbakita.com/hutan/> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib
- Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembakaran> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 13.00 Wib